

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO
JAYA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau



DEWI SEPTIANI SIAGIAN
177310642

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul :**“Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”**.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Usulan Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
6. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Agamuddin Siagian, Ibunda Sulastri, abang saya Alm. Ahmad Syopian Siagian dan adik saya Anggi Septian Siagian dan istri Laras Sasti, beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Terkhusus untuk teman-teman saya, Rita Sundari, Witha Oktaviani, Duwi Setiyowati, Lilis Suryani, S. IP. Erni Syafitri. SE, Yulianti S.IP, Linda Lutfia S.IP, dan Yesi Ferwita Sari, S. IP, yang telah memberikan do'a, semangat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Untuk Super Junior Lee Hyuk Jae dan Donghae beserta member Super Junior Lainnya, untuk member NCT, dan anak asuh SMEnt lainnya, yang telah memberikan semangat dan motivasi melalui lagu dan pesan video yang mereka berikan selama penulis menyelesaikan skripsi dan studi.
9. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2017
Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan
petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini
bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, November 2021

Penulis

Dewi Septiani Siagian



DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN	21
2.1 Studi Kepustakaan.....	21
2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	21
2.1.2 Konsep Pemerintah Daerah	24

2.1.2.1 Desentralisasi	25
2.1.2.2 Dekonsentrasi	25
2.1.2.3 Tugas Pembantuan	26
2.1.3 Konsep Pemerintahan Desa	28
2.1.4. Konsep Kebijakan Publik	32
2.1.5. Konsep Evaluasi Kebijakan	34
2.1.6. Program Keluarga Harapan	37
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pikir	50
2.4 Konsep Operasional.....	51
2.5 Operasional Variabel	54
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Tipe Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Informan dan Key Informan	57
3.4 Teknik Penarikan Informan	57
3.5 Jenis dan Sumber Data	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.7 Teknik Analisis Data	59
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	59
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	61
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	63
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar	63

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	63
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kampar	64
4.2 Gambaran Umum Desa Batang Batindih	66
4.2.1 Kondisi Geografis Desa.....	66
4.2.2 Visi dan Misi Desa Batang Batindih	67
4.2.3 Keadaan Penduduk	68
4.2.4 Perekonomian Desa	72
4.2.5 Pemerintahan Desa Batang Batindih	74
4.3 Gambaran Umum Bantuan Program Keluarga Harapan	76
4.4 Visi dan Misi Program Keluarga Harapan	77
4.5 Struktur Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan	78
4.6 Tugas Pelaksana Program Keluarga Harapan	79
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
5.1 Identitas Infoman	81
5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	82
5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	83
5.2 Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	83
5.2.1 Efektivitas	84

5.2.2 Efisiensi	91
5.2.3 Kecukupan	98
5.2.4 Pemerataan.....	101
5.2.5 Responsivitas	105
5.2.6 Ketepatan.....	114
5.3 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	121
BAB VI PENUTUP	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran	125
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	126



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan 14
I.2	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan Program PKH di Kecamatan Rumbio Jaya 16
I.3	Data Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih 17
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu 48
II.2	Operasional Variabel 54
III.1	Informan Dan Key Informan 57
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 60
IV.1	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Kampar 66
IV.2	Kondisi Geografis Desa Batang Batindih 66
IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 69
IV.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 69
IV.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Batang Batindih 70
IV.6	Jumlah Gedung Pendidikan 71
IV.7	Jumlah Sarana Perbadatan/tempat ibadah 72
IV.8	Jumlah Masyarakat dan mata pencaharian 73
IV.9	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Desa Batang Batindih 74
V.1	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 81

V.2	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	82
V.3	Identitas key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	83
V.4	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Efektivitas	90
V.5	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Efisiensi	97
V.6	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kecukupsn	100
V.7	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Ketepatan	104
V.8	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Responsivitas	114
v.9	Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Ketepatan	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Mekanisme Program Keluarga Harapan	12
II.1 Kerangka Kelembagaan Program Keluarga Harapan	44
II.2 Mekanisme Pembayaran Tahap Pertama Program Keluarga Harapan.....	46
II.3 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	51
IV.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	75
IV.2 Struktur Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan	78

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Transkrip wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kampar
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kecamatan Rumbi Jaya

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Septiani Siagian
Npm : 177310642
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di
Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Pekanbaru, November 2021

Dewi Septiani Siagian

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Dewi Septiani Siagian

Penelitian ini memiliki fenomena yaitu Desa Batang Batindih masih adanya peserta Program Keluarga Harapan yang bukan dari Keluarga Miskin melainkan dari keluarga cukup mampu, dan masih kurangnya kesadaran Keluarga penerima manfaat yang tingkat perekonomiannya sudah meningkat yang menyebabkan bertambahnya peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi dimana digunakan untuk menganalisis kebijakan, nilai atau manfaat hasil yang dapat di katakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang baik. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang batindih sudah berjalan dengan baik dan berdampak baik kepada masyarakat yang menerima bantuan manfaat Program Keluarga Harapan dengan membantu peningkatan perekonomian masyarakat miskin penerima manfaat, meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan, membantu dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan gizi ibu hamil/nifas dan balita. Hal tersebut bisa dilihat dari indikator evaluasi yang sudah dilakukan oleh peneliti. Faktor penghambat terlaksananya Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih yaitu, masih kurangnya pemahaman masyarakat penerima manfaat tentang Bantuan Program Keluarga Harapan dan masih adanya masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Program

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM ASSISTANCE IN BATANG BATINDIH VILLAGE RUMBIO JAYA SUB-DISTRICT KAMPAR DISTRICT

Dewi Septiani Siagian

This research has a phenomenon, namely Batang Batindih Village, there are still Family Hope Program participants who are not from poor families from families who are quite capable, and there is still a lack of awareness of beneficiary families whose economic level has increased which has led to an increase in beneficiaries of the Hopeful Family Program. Knowing the Implementation of the Family Hope Assistance Program in Batang Batindih Village, Rumbio Jaya District, Kampar Regency. This study uses evaluation theory which is used to analyze the policy, value or benefit of the results which can be said that the policy or program achieves a good level of performance. The method used is a qualitative research method, namely research that intends to understand the phenomena experienced by the subject such as perception, behavior, motivation and description in the form of words and language. In this study using the theory of William N. Dunn. The results of this study can be concluded that the Evaluation of the Implementation of Family Program Assistance Hope in Batang Dalamdih Village has gone well and has had a good impact on the people who receive the Family Hope Program benefit assistance by helping to improve the economy of the beneficiary community, improving Human Resources in the field of education, assisting in the health sector to improve nutrition for pregnant women and children under five. can be seen from the evaluation indicators that have been carried out by researchers. The inhibiting factors for the implementation of the Family Hope Program in Batang Batindih Village are the lack of understanding of the beneficiaries of the Family Hope program and the existence of community assistance that does not fulfill their obligations as beneficiaries of the Family Hope Program.

Keywords: Evaluation, Implementation, Program.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 2,63 juta orang dibanding September 2019. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Di Indonesia wilayah DKI Jakarta mengalami penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,38%, naik dibandingkan September 2019 sebesar 6,56%.

Penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin, kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi sejak adanya pandemi virus covid19 yang menyerang Indonesia dan berbagai wilayah di dunia. Secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Pada maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652 per kapita/bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793 (73,86%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859 (26,14%).

Kawasan pemukiman kumuh secara nasional di Indonesia meluas lebih dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini di sebabkan oleh seiring meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan, terutama di pulau jawa. Luas kawasan kumuh pada tahun 2014 adalah 38.000 hektare, bertambah menjadi 87.000 hektare pada tahun 2019. Pengentasan kawasan kumuh memiliki tantangan

yang semakin kompleks dengan jumlah penduduk yang semakin terus meningkat di setiap daerah. Dalam mengurangi kawasan kumuh menggunakan metode yang berbeda-beda. Setiap daerah di minta untuk membuat program berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah. Tetapi, secara umum pemerintah mendorong pengentasan kawasan kumuh melalui pendekatan infastruktur. Indikator dalam kawasan kumuh adalah permasalahan rumah, jalan, dan permasalahan lingkungan berupa air minum, sanitasi, sampah, limbah dan penanganan kebakaran. Pengentasan kawasan kumuh juga masih menghadapi beberapa kendala, masalah utamanya adalah legalitas lahan yang kerap disengketakan oleh masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Riau mencatat tigtat kemiskinan di Provinsi Riau membaik pada September 2019, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 483,92 ribu orang pada September 2019, turun sebanyak 10, 34 ribu orang dibandingkan dengan September 2018. Persentase penduduk miskin di Riau pada September 2019 tercatat 6,90%, juga turun 0.31% poin terhadap September 2018. Pada periode September 2018-September 2019 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 2,35 ribu orang, sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 7,99 orang.

Turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Riau pada Agustus 2019 sebesar 5,97% telah turun sebesar 0,33% poin dibandingkan Agustus 2018. Kedua, pada periode September 2018-September2019 tercatat inflasi umum di

Riau cukup rendah sebesar 4,02%. Ketiga, pada periode yang sama harga eceran beberapa komoditas pokok seperti daging, tepung terigu, minyak goreng mengalami penurunan.

Tingkat pengangguran di Provinsi Riau turut membaik pada 2019 sebesar 5,9% terhadap jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,2% terhadap jumlah penduduk. Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Riau pada 2019 tumbuh 2,84% secara year-on-year (yoy). Adapun Penduduk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp765,20 Triliun.

Dasar acuan penanganan kawasan kumuh di Provinsi Riau yaitu berpedoman kepada Surat Keputusan Bupati/Walikota dari 12 Kabupaten/Kota tentang penetapan lokasi kawasan kumuh berjumlah 1.179,72ha yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, dengan rincian luasan kumuh Kota Pekanbaru 113ha, luasan kumuh Kota Dumai berjumlah 127ha, luasan kumuh Bengkalis 180,33ha, luasan kumuh Kuansing 33,72ha, luasan kumuh Indragiri Hilir 45,12ha, luasan kumuh Rokan Hilir 134,83ha, luasan kumuh Siak 72,04ha, luasan kumuh Pelalawan 70,94ha, luasan kumuh Indragiri Hulu 137,29ha, luasan kumuh Kepulauan Meranti 13,186ha, dan luasan kumuh Kampar 38,05ha. Berdasarkan data luasan kumuh tersebut, Provinsi Riau memiliki kondisi kekumuhan di Indonesia seluas 1.179,72ha dari 38.431ha secara nasional. Penanganan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)-National Slum Upgrading Program (NSUP) yaitu seluas 254,83ha, yang berada di lokasi kota Pekanbaru seluas 19 kelurahan seluas 79,54ha, Kota Dumai seluas 135,12ha,

Kabupaten Bengkalis seluas 14,86ha, Kabupaten Indragiri Hilir seluas 25,74ha. Penanganan kumuh di Provinsi Riau harus di danai melalui APBD Provinsi Riau dan APBD kota/kabupaten, karena program KOTAKU dan NSUP hanya menangani 254,83ha, maka dari itu sisanya harus melalui dana APBD maupun pihak swasta dengan cara kolaborasi program penanganan kumuh di Provinsi Riau.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari beberapa wilayah atau Daerah/Provinsi, Kabupaten/Kota, di bawah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa/kampung. Pada zaman globalisasi saat ini pembangunan nasional sudah harus semakin ditingkatkan. Indonesia merupakan negara yang berkembang, ini dikarenakan oleh tingkat kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia masih kurang terjamin. Salah satu hambatan pembangunan nasional yang ada di Indonesia adalah kemiskinan yang sampai saat ini masih belum bisa diberantas secara tuntas. Masalah kemiskinan ini adalah salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik itu Indonesia maupun negara lainnya.

Tujuan dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ke 4 yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menganjurkan kepada setiap Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri ada tiga urusan, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah di berikan beberapa urusan pemerintahan yang salah satu ada urusan Wajib dan urusan Pilihan. Pada Pasal 12, urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Yang di berikan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Dalam pelaksanaan program keluarga termasuk dalam asas tugas pembantuan.

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas

pembantuan mencakup beberapa aspek, yaitu penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan, serta sanksi, penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ada di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kemiskinan adalah salah satu persoalan yang secara langsung bersangkutan dengan kelangsungan hidup manusia. Kemiskinan selalu diartikan sebagai kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, yaitu kekurangan sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana adanya ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan, pakaian, dan juga kesehatan.

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama kita terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) akan memberikan bantuan kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memustuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi.

Program bantuan Keluarga Harapan ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan keluarga harapan berupa uang tunai dengan jumlah tertentu. Dengan adanya program pemerintah ini, di Indonesia banyak pemerintah daerah dan wilayah yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan tersebut, salah satunya adalah pemerintah provinsi riau

terlebih khususnya kabupaten kampar yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, yaitu:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat dengan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial yang kemudian ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH
 2. PKH akses adalah program pemberian bantuan social dengan mengkondisikan secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan social dasar yang berada diwilayah sulit dijangkau
 3. Keluarga penerima pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat adalah keluarga bantuan social PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
 4. Bantuan social PKH bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko social
 5. Menteri yang menyelenggarakan adalah menteri urusan dibidang social.
- Program-program yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan

di Indonesia belum memberikan perubahan yang maksimal terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan untuk penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, kegiatan, dan program yang akan dilakukan terhadap keluarga, kelompok atau masyarakat, dan orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap atau yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di latar belakang oleh masih tingginya angka kemiskinan di berbagai daerah yang terdapat di Indonesia, Penanggulangan


kemiskinan ini sebagai bentuk kebijakan pembangunan merupakan tanggung jawab seluruh elemen negara, meskipun dana dan keuangan yang disediakan oleh negara atau pemerintah jumlahnya terbatas. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan membuat program yang tepat sasaran, dengan mensejahterahkan masyarakat miskin terlebih dahulu, memperhatikan Sumber Daya Manusianya, memperhatikan Pendidikan dan Kesehatannya. Jika masyarakat itu sehat dan cerdas maka mereka bisa menyelesaikan persoalan yang melilit mereka. pemerintah harus membuat masyarakat miskin sehat dan pintar jika ingin mengurangi angka kemiskinan. Kegiatan Program Keluarga Harapan ini adalah salah satu kunci atau cara yang tepat untuk menjawab persoalan kemiskinan yang selama ini ada di masyarakat. Karena program keluarga harapan (PKH) ini adalah salah satu program yang memberikan bantuan dalam bentuk uang maupun barang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting masing-masing dalam menjamin keberhasilan dari Bantuan program Keluarga Harapan (PKH), yaitu :

- a. **UPPKH Pusat**, merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

- b. UPPKH Kabupaten/Kota**, melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar, UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.
- c. Pendamping**, merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk di dalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Gambar I.1 Mekanisme Program Keluarga Harapan



Sumber: Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

Perolehan bantuan yang besarnya ditentukan oleh banyaknya kategori dalam KSM yang bersangkutan ini disertai kewajiban peserta PKH untuk menjalankan dua komitmen penting di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Komitemen bidang kesehatan berlaku bagi ibu hamil dan balita yang harus memeriksakan kesehatannya secara rutin tiap bulan di fasilitas kesehatan terdekat (puskesmas, pustu, poskesdes, posyandu dan lain-lain). Sedangkan untuk peserta didik

diwajibkan untuk memenuhi absensi minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulannya. Bantuan diberikan pertiga bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM.

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepersetaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas
 2. Anak usia dibawah 6 tahun
 3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
 4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (12-15 tahun)
- a. Ibu hamil/nifas
 - Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3 kali trimester
 - Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes
 - Pemeriksaan kesehatan di 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan
 - b. Bayi
 - Usia 0-11 bulan. Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan
 - Bayi usia 6-11 bulan. Mendapatkan suplemen vitamin A
 - c. Balita
 - Usia 1-5 tahun imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, setiap bulan
 - Usia 5-6 tahun, pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun.
 - Usia 6-7 tahun timbang badan di faskes
 - d. Anak Sekolah
 - Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP), terdaftar kesekolah/pendidikan kesetaraan, minimal 85% kehadiran dikelas

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Penerima bantuan atau peserta PKH tentu akan menerima jumlah uang yang berbeda-beda sesuai dengan anggota keluarga yang dimilikinya. Besar jumlah

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebesar Rp 100.000/3 bulan untuk anak tingkat SD, Rp 200.000/3bulan untuk tingkat SMP, Rp 200.000/3 bulan untuk Balita, Rp 200.000/3 bulan untuk ibu hamil. Penyampaian Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan data tentang siapa dan dimana rumah tangga sasaran yang layak menerima program tersebut.

Tabel I.1 Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan

Bantuan	Bantuan Per KSM
Bantuan Tetap	Rp 200,000,-
Bantuan bagi KSM yang memiliki:	Rp 800.000,-
a. Anak usia di bawah 6 tahun	
b. Ibu hamil/menyusui	
c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp 400.000,-
d. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	Rp 8000.000,-
Rata-rata bantuan per KSM	Rp 1.390.000,-
Bantuan minimum per KSM	Rp 600.000,-
Bantuan Maksimum per KSM	2.200.000,-

Sumber : buku panduan kerja pendamping PKH

Kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat, yaitu 14 variabel karakteria keluarga miskin:

1. Luas lantai bangunan
2. Jenis lantai tempat tinggal
3. Jenis dinding tempat tinggal
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber penerangan rumah tangga
6. Sumber air minum
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari
8. Komsumsi daging perminggu
9. Pembelian pakaian baru dalam setahun
10. Makan dalam sehari
11. Kemampuan membayar untuk berobat
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga

14. Pemilikan aset/bangunan

Kriteria peserta Program Keluarga Harapan adalah Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Memiliki komponen kesehatan yaitu anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
2. Memiliki komponen pendidikan anak sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
3. Memiliki komponen kesejahteraan sosial penyandang disabilitas berat di dalam keluarga peserta Program Keluarga Harapan.
4. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun keatas.

Rumbio Jaya adalah sebuah nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan Ibukota Kecamatan adalah Desa Teratak. Secara geografis terletak antara 01°05' Lintang Selatan sampai 02°25' Lintang Utara atau antara 100°00' sampai 105°05 Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rumbio Jaya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara.

Kecamatan Rumbio Jaya di peroleh dari hasil pemekaran dari Kecamatan Kampar. Kecamatan Rumbio Jaya memiliki daerah yang cukup luas sehingga

cocok dijadikan sasaran objek pengembangan kegiatan pembangunan Kabupaten Kampar untuk berbagai sector.

Tabel 1.2 Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan Program PKH di Kecamatan Rumbio Jaya

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah
1.	RUMBIO JAYA	Alam Panjang	82
2.		Batang Batindih	79
3.		Bukit Keratai	58
4.		Pulau Payung	83
5.		Simpang Petai	81
6.		Tambusai	79
7.		Teratak	83

Sumber: Pendamping Program Keluarga Harapan

Desa Batang Batindih adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan luas wilayah 1.819 Ha, dengan jumlah penduduk 2.585 jiwa yang berbatasan disebalah utara dengan desa Tambusai, disebalah selatan dengan desa Bukit Kratai, disebalah barat dengan desa Sibuk 2, dan disebalah timur dengan desa Sungai Putih. Alasan penulis meneliti di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ini adalah di karena kan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih masih belum terlaksana dengan baik dan masih belum merata untuk yang menerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan.

Desa Indrapura salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan diwilayahnya. Pelaksanaan program keluarga harapan bertujuan untuk meringankan beban belanja Rumah Tangga Sasaran (RTS) terhadap kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan di desa batang batindih. Bantuan yang diterima oleh desa dibagikan dalam bentuk kartu untuk setiap rumah tangga penerima manfaat di setiap dusun dengan jumlah tertentu untuk disalurkan kepada rumah tangga miskin yang ada di Desa Batang Batindih.

Tabel 1.3 Data Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih

No.	Tahun	Jumlah RTS
1.	2018	48
2.	2019	48
3.	2020	79

Sumber: Kantor Desa Batang Batindih 2020

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2020 jumlah RTS di Desa Batang Batindih mengalami peningkatan. Bantuan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berlangsung optimal di semua wilayah penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan termasuk di wilayah Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Dari uraian yang dipaparkan diatas peneliti menemukan fenomena, yaitu:

1. Terlihat masih adanya peserta Program Keluarga Harapan yang bukan dari Keluarga Miskin (KM) melainkan dari keluarga yang cukup mampu,

sementara banyaknya Keluarga Miskin yang memenuhi kriteria penerima manfaat bantuan tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan

2. Kurangnya kesadaran Keluarga Miskin (KM) menyebabkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibutuhkan kesadaran Keluarga Miskin (KM) untuk dapat aktif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. tetapi masih banyak masyarakat yang belum aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota Program Keluarga Harapan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat penerima manfaat yang tingkat perkonomiannya sudah mencukupi untuk mengundurkan diri sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan dari fenomena yang ditemukan dilapangan sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkatnya untuk sebagai judul Penelitian **“EVALUASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan yang telah di uraikan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”**.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya dilaksanakan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menjadi sumber referensi untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerja petugas dalam mewujudkan dan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat berjalan dengan baik.
- b. Dapat menjadi acuan dan pedoman untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan
- c. Sebagai acuan untuk memperkaya dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana pengelolaan bantuan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk menjadi masukan kepada pemerintah agar dapat melaksanakan Program Keluarga Harapan dengan baik di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
- b. Berguna untuk para peneliti atau mahasiswa yang ingin mengkaji ulang atau meneliti ulang tema dan topik yang sama agar dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi atau referensi bagi para mahasiswa, khusus untuk mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan menjadi tambahan ilmu untuk berbagai pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiee (2003 : 23-24) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana untuk melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi kepemerintahan yang baik (baik dipusat maupun daerah) dalam berbagai macam kedala, gejala pemerintahan, baik secara benar maupun tidak. Adapun menurut Ndraha (2005 : 36) yang di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan Merupakan meliputi beberapa sistem subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), dan *eksekutif* (Badan Pemerintahan), yang dimana ketiga subklatur ini berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian.

Dalam Tandjung (2003 : 4) Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengemai hal ini ada beberapa definisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Sedermayanti (2004 : 53) pemerintah atau *Government*

adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau Negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau *governance* adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya Ndraha (2005 : 36) menambahkan bahwa pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Budiarmo (2003:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan Dasar Negara, rakyat atau penduduk suatu negara memiliki tujuan untuk membentuk negara berdasarkan konsep dasar negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2003 : 32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya 'hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Munaf (2015 : 47) Pemerintahan di maknai sebagai suatu proses

menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Menurut

Robert Iver (dalam Munaf (2015 : 47)) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisari format pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi, yaitu:

- a. Bentuk pemerintah berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang diktatorisasi (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teikratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*)
- b. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokratis adalah *limited monarcy* kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Licbach (dalam Munaf, 2015 : 48) mengatakan bahwa bentuk pemerinhan suatu istrilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorhanisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, faktor dominan yang menjadi tingkat keberhasilan adalah koordinasi. Ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan,

terbukti dengan lembaga-lembaga pemerintah yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan pemerintah lainnya. Sehingga masalah koordinasi yang ada di dalam pemerintahan dapat disebutkan bahwa hal itu perihal masalah kerjasama antara aparatur pemerintahan dan lembaga lainnya satu sama lain merupakan masalah koordinasi (Ranggi ade Febrian : 41)

2.1.2 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kemudian dalam pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Dan dalam pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas otonomi dan asas tugas pembantuan, asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Keberadaan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah sudah pasti tidak lepas dari pro dan kontra terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Pro dan Kontra antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang biasa terjadi dalam Konteks Negara Kesatuan Daerah dan wilayah serta berbagai potensi yang ada di dalamnya adalah hak milik pemerintah pusat. Nerdasarkan tingkat pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang tentang pemerintah Daerah selalu berganti agar setiap satuan pemerintahan mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat (Zaini Ali, 2017 : 362)

2.1.2.1 Desentralisasi

Menurut Pasal 1 ayat 8 Asas dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah berdasarkan Asas Otonomi. Menurut Pasal 31 ayat 1 dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat 1 ditunjukkan untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

2.1.2.2 Dekonsentrasi

Pada pasal 1 ayat 9 Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

- a) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.
- c) Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah.
- d) Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah.
- e) Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat, dan
- f) Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2.3 Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat 11 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan pembangunan yang

disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi pebugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan penembangan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efektif dan efisien. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintah dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintah, dan penugasan, dan juga tugas pembantuan harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemamfaatan sumber daya nasional serta efisien dan efektif.

2.1.3 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rauf dan Maudiah (2014 : 19) mengatakan bahwa desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintah desa , maka perlu dipahami tentang desa, yakni :

- a. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan
- b. Pemerintah desa merupakan penyelenggara kepentingan masyarakat setempat.
- c. Pemerintah desa bersada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (3), bahwa “ Pemerintah Desa atau tang disebut dengan nama lain dibantu

dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa “. Unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal, yakni:

- a. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
 - c. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
 - d. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa.
- Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rauf dan Maulidiah 2014:21) bahwa

pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya bersifat mendua (ambivalen), yaitu bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatn yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

Peemrintah Kawasan Pedesaan merupakan penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam ragka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilakukan agar ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan untuk masyarakat. (Ranggi Ade Febrian, 2016 : 201) yang menjadi permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa adalah pemerintah desa dan masyakat sudah memahami perubahan mendasar dalam peneyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa jika dikelola dan dipersiapkan dengan baik akan mensukseskan penerapan Undang-Undang tentang Desa yang ada, tetapi jika

Sumber Daya Manusia yang ada di dalam kampung atau desa belum siap maka bisa berdampak dengan konsekuensi hukum yang akan diterima. Oleh karena itu diperlukan peran komunikasi yang baik oleh pemerintah dalam penerapan undang-undang untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa, BPD, dan masyarakat desa. (Ranggi Ade Febrian, 2018 : 480).

Dalam pengukuran status desa yang dilaksanakan oleh Kemendes diatur Dalam PERPRES Nomor 131 tahun 2015, ada terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal

Desa sangat tertinggal merupakan desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensial sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

2. Desa Tertinggal

Desa tertinggal merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

3. Desa Berkembang

Desa berkembang, yaitu desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Desa Maju

Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan

5. Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Desa Batang Batindih merupakan desa yang ada di Kecamatan Rumbio Jaya merupakan desa yang memiliki status desa sebagai desa berkembang dengan status ambang batas Indeks Desa Membangun (IDK) sebesar 0.6944 atau 1.66 % dan tingkat klasifikasi Desa Batang Batindih berdasarkan perkembangannya merupakan desa Swakarya, dalam tingkat klasifikasinya desa swakarya satu tingkat lebih maju dari pada desa swadaya. Dalam desa swakarya masyarakat mulai mulai berubah mengikuti perkembangan jaman dan berpikir lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam sosial masyarakat. Mata pencaharian masyarakat mulai beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta pembangunan-pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Desa batang batindih termasuk dalam desa swakarya dikarenakan desa batang batindih mulai berkembang dan mengikuti perkembangan teknologi sudah banyak digunakan oleh masyarakat, secara adat istiadat penduduk desa sudah tidak terikat penuh,

sudah terbuka dan menerima pengaruh budaya dari luar daerah, di desa batang batindih sudah tersedia sara pendidikan, perekonomian, kesehatan dan prasarana penunjang lainnya yang dapat membantu masyarakat, akses untuk menuju daerah lain juga sudah dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini yang menyebabkan bahwa Desa Batang Batindih sudah dikatakan sebagai desa swakarya.

2.1.4 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, atau usulan-usulan. Menurut Kenneth Frewitt (dalam Thoha, 2003 : 28) pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada sebagian dari keduanya bagi orang-orang yang melakukannya. Sedangkan menurut Islamy (1992 : 13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik,
2. Tahap implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.
3. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Menurut Nugroho (2008 : 20) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Menurut Abidin (2006 : 75-80) sifat umum dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas, maksudnya banyak aspek yang terkait, luas wawasan yang terpaut, dan banyak pihak yang terlibat. Makin umum suatu kebijakan, makin kompleks atau ruwet keadaannya.
2. Dinamis, maksudnya keadaan masyarakat yang dikenai oleh kebijakan itu yang bersifat dinamis.
3. Berupa suatu keputusan, maksudnya segala sifat dan prosedur yang ada pada suatu keputusan melekat pada suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2008 : 103) jenis-jenis kebijakan publik antara lain:

1. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan
2. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
3. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Selanjutnya Nugroho (2008 : 115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan

2. Implementasi kebijakan

3. Evaluasi kebijakan

2.1.5 Evaluasi Kebijakan

Menurut Adisasmita (2011 : 115) evaluasi kebijakan publik merupakan aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik akan dapat menambah nilai kebijakan publik yang dilaksanakan Pemerintah (Daerah) apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum. Evaluasi kebijakan publik akan dapat menambah nilai dari proses kebijakan itu sendiri. Tanpa adanya evaluasi kebijakan, kinerja kebijakan tidak dapat diterangkan dengan jelas dan di pertanggung jawabkan secara akuntabel. Langkah langkah dalam mengevaluasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Mempelajari formulasi kebijakan
- b. Mempelajari metode dan langkah-langkah implementasi kebijakan
- c. Mempelajari hasil kebijakan
- d. Membuat simpulan hasil evaluasi

Secara lebih teknis evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan beberapa hal apakah kebijakan publik itu tepat sasaran, sudah menyentuh semua lapisan masyarakat atau belum, hal ini sangat penting sebagai dasar untuk melihat lebih jauh tentang kebijakan publik sebagai bahan penyusunan program-program yang akan datang atau perbaikan kebijakan yang sudah berjalan.

Menurut Ndraha (2003 : 201) juga menyatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, tiga diantaranya adalah:

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*

2. Model *das solen-da sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dan yang semestinya
3. Model kelompok control-control tes (diberi perlakuan).

Suchman (dalam Winarno, 2010 : 233) mengemukakan enam langkah evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
 2. Analisis terhadap masalah
 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
 4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati akibat dari kegiatan tersebut
 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
- Selain itu Winarno (2010 : 230) menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi

kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan sebagai keinginan kegiatan fungsional
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

Menurut Subarsono (2009 : 119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
 2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
 3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan
 4. Mengukur dampak suatu kebijakan
 5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
 6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang
- Menurut (Dunn, 2003 : 608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah

kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, Ketepatan Kebijakan, Kecepatan Pelaksanaan, Ketepatan

Target, Ketepatan Lingkungan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh dibutuhkan suatu proses evaluasi, nilai, dan kesempatan yang telah dapat tercapai melalui tindakan publik.

(Dunn, 2003 : 608-611) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe, sebagai berikut :

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial, menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. kebijakan yang dirancang

untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajiban dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau bilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*approproateness*) adalah kriteria ketetapan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

2.1.6 Program Keluarga Harapan

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data

terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi syarat yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sebagai upaya mempercepat pencapaian khusus. Secara khusus PKH terdiri atas:

- 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak dibawah umur 6 tahun dari RTSM
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM

Sasaran atau Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah

tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima). Pada kartu kepersetaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Orang yang berhak dan harus mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di kartu PKH.

Komponen yang menjadi fokus utama dari PKH adalah kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karena kartu PKH digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka.

Mekanisme pembayaran bantuan PKH dana tunai PKH diberikan kepada ibu / perempuan dewasa (nenek, bibi / kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan

ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan menerima bantuan melalui rekening bank (BRI). Hak peserta PKH adalah:

1. Menerima bantuan uang tunai
2. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
3. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban peserta PKH agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan sebagai berikut:

1. Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut

- a. Anak usia 0-6 tahun

- ✓ Bayi baru lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui

- ✓ Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali : pemeriksaan pertama pada 6-48 jam, kedua: 3-7 hari, ketiga: 8-28 hari. Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif (ASI saja)
- ✓ Anak usia 0-11 bulan harus di imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- ✓ Anak usia 6-11 bulan harus mendapat Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- ✓ Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- ✓ Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / *Early Childhood Education*) apabila di lokasi / posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD)

b. Ibu hamil dan ibu nifas :

- ✓ Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan pada usia 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada usia kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- ✓ Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

✓ Ibu nifas harus melukan pemeriksaan / dioeriksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, VI setelah melahirkan.

c. Anak dengan disabilitas : anak penyandang disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psokolog sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan

2. Pendidikan

Peserta PKH dowajibkan memenuhi persyaratan berkaitab dengan pendidikan mengikuti kehadiran disatuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:


a. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk di daftaran/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiah Wustha/Paket B termasuk SMP/Mts terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% daru hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dam sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

b. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non regular yaitu SLDB atau SMLB.

- c. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan / terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler.
- d. Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan pendidikannya dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

Bila semua persyaratan dipenuhi, kesehatan dan pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

Gambar II. 1 Kerangka Kelembagaan PKH Pusat



Keterangan :

————— *Garis Komando*

- - - - - *Garis Koordinasi*


Sumber : Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari Gambar II.1 diatas dapat dilihat bahwa Program Keluarga Harapan adalah Program yang dikeluarkan oleh Kemensos atau Unit Pelaksaan Program Keluarga Harapan pusat yang dibantu oleh tim pengendali, tim tekni dan tim pendamping yang juga berkerja sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai lembaga / juru bayar. Kemudian dibawah UPPKH pusat terdiri tim koordinasi teknis di provinsi kemudian dibawah UPPKH juga terdapat Dinas Sosial kabupaten yang bekerjasama dengan PT. Pos kabupaten, kemudian kabupaten menunjuk UPPKH kecamatan sebagai pendamping untuk Desa yang kemudian berkoodinasi dengan camat apabila ditemukan kendala di lapangan Pendamping bekerjasama dengan Pos di kecamatan.

Untuk melihat bagaimana mekanisme pembayaran tahap pertama Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diliat pada gambar II.2 sebagai berikut :

Gambar II.2 Mekanisme Pembayaran Tahap Pertama Program Keluarga

Harapan (PKH)



Sumber : Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari Gambar II.2 bahwa mekanisme pembayaran tahap pertama Program Keluarga Harapan adalah dengan memulai pendataan penduduk sangat miskin, mulai dari tanggal lahir, fasdik, faskes, dan variabel sosial ekonomi, kemudian Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) menyeleksi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) tersebut dari sisi kesehatan dan pendidikan, menyusun daftar/kode faskes dan fasdik. Kemudian mengirimkan surat ke Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima untuk informasi bahwa mereka terseleksi dan mengundang pada pertemuan awal. Selanjutnya Pos mencetak daftar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terpilih kemudian dikirim ke Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan. Penentuan awal di koordinasikan oleh pendamping yang kemudian memberikan informasi pada Rumah Tangga Sangat Miskin tentang Persyaratan. Peserta juga mendapat formulir komitmen dan menandatangani formulir tersebut. Kemudian pihak Pendamping melaporkan daftar partisipasi penerima ke PT. Pos, selanjutnya pihak Pos mengirimkan data tersebut ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan ke Kab/Kota yang kemudian menghitung pembayaran Pertama Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kemudian mengirimkan dana ke PT. Pos yang selanjutnya melakukan Pembayaran Rumah Tangga Sangat Miskin / Pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan.

2.2 Kajian Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini adalah :

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
Sudirman	Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2015 2. Metode Kuantitatif 	Meneliti mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah
Suryadi Putra	Analisis Pengelolaan Program Bantuan Beras Miskin Di Desa Bukit Keratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2018 2. Metode Kuantitatif 3. Indikator yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Tepat Jumlah • Tepat harga • Tepat waktu • Tepat administrasi • Tepat kualitas 	Meneliti mengenai Program Bantuan yang dibuat oleh Pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan
Riri Ananda	Efektivitas Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Mapoyan Damai Kota Pekanbaru (studi kasus kelurahan tangkerang tengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2013 2. Indikator yang digunakan: <ul style="list-style-type: none"> • Tepat Jumlah • Tepat harga • Tepat waktu • Tepat administrasi • Tepat kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif 2. Meneliti mengenai program bantuan yang diberikan oleh pemerintah
Erika Samola	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Siswa Miskin Pada Program Bantuan Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2018 2. Metode yang digunakanya yaitu kuantitatif 	Meneliti mengenai pelaksanaan untuk membantu masyarakat miskin dalam bidang pendidikan.

	Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 002 Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu		
Sisca Guswati	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Oasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu (Study Pelayanan Kesehatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2016 2. Metode yang digunakan kualitatif dan kuantitatif 	Meneliti bagaimana pelaksanaan PKH di bidang pelayanan kesehatan yang terjadi di daerah yang dijadikan lokasi penelitian
Jasri Daldi	Evaluasi Pelaksaaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2018 2. Metode Kuantitatif 	Meneliti pelaksanaan PKH yang ada di lokasi penelitian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan itu berjalan.
Suwandi Ilham	Evaluasi Pelaksaaan program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2015 2. Metode kuantitatif 	Meneliti bagaimana berjalannya PKH di kabupaten kampar

Sumber Modifikasi Penulis 2020

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membentuk, menjelaskan pikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu berdasarkan konsep maupun teori-teori penentu berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berdasarkan konsep dalam pelaksanaan pendataan terdapat beberapa indikator yang menjadi pusat perhatian dari :

- 1) Efektivitas
- 2) Efisiensi
- 3) Kecukupan
- 4) Pemerataan
- 5) Responsivitas
- 6) Ketepatan guna

Maka dari itu penulis merancang kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar II.3 : Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2018

2.4 Konsep Operasional

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu di ukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa

perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain :


- 1) Pemerintahan Merupakan meliputi beberapa sistem subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), dan *eksekutif* (Badan Pemerintahan), yang dimana ketiga subklatur ini berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian.
- 2) Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar lebih baik.
- 3) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.
- 4) Kebijakan Sosial Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
- 5) Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

- 6) Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
- 7) Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
- 8) Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
- 9) Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.
- 10) Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 11) Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan rujukan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II. 2 : Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi ialah penafsiran (<i>appraisal</i>) pemberian angkat (<i>ranting</i>) dan penilaian (<i>assement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2000 : 608)	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	1. Efektifitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas	1. Sosialisasi 2. Penertiban penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan 1. Pembinaan masyarakat penerima manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan. 2. Pendataan penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan. 1. Kerjasama antara masyarakat dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 1. Perataan penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan

	 <p>6. Ketetapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencopotan untuk anggota penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan. 2. Menerima Keluhan yang disampaikan masyarakat dan anggota penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan 3. Dapat melakukan upaya pembenahan dalam keluhan masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian hasil 2. Melakukan evaluasi
--	---	--

Sumber Oalahan Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku atau tindakan, persepsi, motivasi secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat tersebut diatas, maka penelitian ini beraskan dari Kabupaten Kampar, yang berada diwilayah Desa Batang Batindih dan kantor Kepala Desa Batang Batindih, tepatnya di Jl. Poros Desa Batang Batindih, Rumbio Jaya.

Alasan dipilihnya Desa Batang Batindih ini adalah karena bahwa di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Desa Batang Batindih merupakan desa yang dalam pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan belum optimal dikarenakan masih banyaknya Rumah Tangga Miskin (RTM) yang masih belum mendapatkan bantuan, tidak meratanya pembagian Bantuan Program Keluarga Harapan tersebut karena ketidak tepatan sasaran dari penetapan Penerima Manfaat dari Program ini yang ada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar dan meningkatnya penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan.

3.3 Informan dan Key Informan

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pengurus dari Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Sedangkan informannya adalah sebagai berikut:

Tabel: III.1 Key Informan dan Informan

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Ede Candra, SKM	32	S1	Pendamping PKH	Key Informan
2.	Edi Wahyudi SE	42	S1	PJ. Kepala Desa	Informan
3.	Yoga Setiawan, S. IP	28	S1	Sekretaris Desa	Informan
4.	Sri Mulyani	34	SMP	Masyarakat	Informan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

3.4 Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompentensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Menurut Moleong (2005:90), informan adalah Orang yang mempunyai pengetahuan tentang penelitian dan bersedia memberikan informasi-informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Adapun teknik penunjukan informan adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan ditunjuk mengetahui dan memahami masalah dan tujuan penelitian ini.

3.5 Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden melalui penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan terbuka dengan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan mengambil informan dari Pemerintah Desa, dan masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan.

b) Data Skunder

Adalah data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku, dan lain sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dan data sekunder ini juga didukung dengan berbagai literature, pendapat-pendat para ahli.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian karena data yang dibutuhkan belum begitu akurat dengan teknik quisioner kelurahan.

b. Observasi pengamatan langsung

Yaitu teknik yang dilakukan ini dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan bantuan program keluarga harapan khususnya di wilayah desa batang batindih.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data seperti interview, observasi dan setelah data terkumpul semua maka kemudian peneliti mengelompokkan data tersebut diolah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran kegiatan Bantuan Program Keluarga Harapan dapat diketahui.

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai September 2020.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Agustus				November				Januari				Februari				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP							■													
3	Revisi UP							■	■												
4	Penelitian Lapangan									■	■	■	■								
5	Pengelolaan dan analisa data													■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
7	Ujian Skripsi																			■	
8	Revisi Skripsi																				■
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				■

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini diuraikan beberapa teori konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Konsep Operasional serta Operasional Variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan dan Key Informan, Teknik Penarikan Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan dan Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan kemudian memberikan saran kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTAS



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang, dan Pekanbaru Luar Kota Pekanbaru dengan Ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Ibukota Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956. Faktor yang mendukung pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang adalah :

- a. Pekanbaru sudah menjadi Ibukota Provinsi Riau
- b. Pekanbaru selain menjadi Ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya Ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi di bina dengan baik dari Pekanbaru.

- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah kecamatan sebaliknya.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kampar

a. Batas dan Luas Wilayah

Sebagai salah satu dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.128.928 Ha. Secara astronomis terletak diantara 01°00'40'' Lintang Utara sampai 00°27'00'' Lintang Selatan dan 100°28'30''-101°14'30'' Bujur Timur. Batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat).
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat 2 (dua) buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, yaitu:

- 1) Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter.

Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

- 2) Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

b. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Kampar memiliki 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ Km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai Siak hulu panjangnya yakni ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Kampar sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya ikan, ataupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).

Tabel IV.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Kampar

No.	Nama DAS	Panjang
1.	DAS Kampar <ul style="list-style-type: none"> • Sub DAS Kampar Kanan • Sub DAS Kampar Kiri 	413,5 Km
2.	DAS Siak bagian Hulu <ul style="list-style-type: none"> • Sub DAS Tapung 	90 Km
Total		503,5 Km

Sumber: RTRW Kampar

4.2 Gambaran Umum Desa Batang Batindih

4.2.1 Keadaan Geografis Desa

Desa Batang Batindih merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Desa Batang Batindih dibentuk pada bulan Juni tahun 1989.

Desa Batang Batindih merupakan desa yang berda di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Privinsi Riau, secara geografis terletak antara posisi $0^{\circ}29'41''$ N dan $101^{\circ}8'57''$ E. Dengan luas wilayah ± 1.819 Ha dengan ketinggian ± 36 Mdl dan tingkat curah hujan $\pm 2,1$ Mm dengan suhu rata-rata harian 30°C dan dengan waktu 6 bulan curah hujan. Desa Batang Batindih terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, 6 (Enam) RW, dan 17 (Tujuh Belas) RT, Pusat Pemerintahan Desa terletak di Dusun 2 (dua) yang ebrada di Jl. Poros Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Kondisi geografis desa batang batindih adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2: Kondisi Geografis Desa Batang Batindih

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Tambusai	Rumbio Jaya
2.	Sebelah Selatan	Desa Bukit Kratai	Rumbio Jaya
3.	Sebelah Timur	Desa Sungai Putih	Kampar
4.	Sebelah Barat	Desa Sibuk II	Tapung

Sumber : Data Profil Desa dan Kelurahan, 2018

Jumlah luas tanah di Desa Batang Batindih seluruhnya mencapai 108,75 Ha, yaitu :

- a. Pemukiman : 54,375 Ha
- b. Pekarangan : 54,357 Ha

4.2.2 Visi Dan Misi Desa Batang Batindih

a. Visi Kepala Desa Batang Batindih

“Menjadi kepala desa yang *Amanah* dan *Sepenuh Hati* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan SDM dan SDA, menuju terwujudnya Desa Batang Batindih yang aman, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia”

b. Misi Kepala Desa Batang Batindih

1. Melayani masyarakat dengan penuh pengabdian
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas bersama perangkat desa lainnya.
3. Meneruskan pembangunan desa berpedoman pada RPJMDes dengan memperhatikan skala prioritas
4. Mempertahankan aset desa dan sumber daya alam lainnya berdasarkan ketentuan yang ada, demi kemakmuran warga desa.
5. Memanfaatkan aset desa dan sumber daya manusia serta berusaha menjalin komunikasi dengan lembaga lain dalam pembangunan desa.

6. Menjalani koordinasi dengan semua pihak dalam menciptakan ketertiban dan keamanan desa.
7. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah
8. Mewujudkan dan meneruskan tata kelola pemerintah desa yang baik
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil
10. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

4.2.3 Keadaan Penduduk

Desa Batang Batindih adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. penduduk Desa Batang Batindih berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk yang ada di Desa Batang Batindih mengikuti program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk yang berdomisili di Desa Batang Batindih yang paling dominan berasal dari suku Jawa dan Batak. Tetapi tidak hanya suku Jawa dan Batak, ada berbagai suku yang ada di Desa Batang Batindih seperti suku Minang, Ocu, Melayu, Nias, Aceh, Sunda, dan lainnya yang sudah membaaur dengan adat istiadat masyarakat Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang bernuansa Melayu. Sehingga banyak

tradisi seperti musrawarah, mufakat, gotong royong, dan lainnya sudah sering dilakukan oleh masyarakat sejak Desa Batang Batindih berdiri.

Untuk mengetahui jumlah penduduk di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar berdasarkan dengan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.355 Jiwa
2.	Perempuan	1.219 Jiwa
	Jumlah	2,574 Jiwa

Sumber: Data laporan Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya 2019

Berikut ini merupakan jumlah penduduk yang ada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Menurut Usia laki-laki dan perempuan :

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No.	Golongan Usia (Tahun)	Jumlah penduduk		Total
		Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-12 bulan	10	12	22
2.	1 tahun	18	14	32
3.	2-6 tahun	100	87	187
4.	7- 11 tahun	87	76	163
5.	12-16 tahun	196	114	310
6.	17-21 tahun	232	232	464
7.	22-26 tahun	121	158	279
8.	27-31 tahun	103	74	177
9.	32-36 tahun	84	71	155
10.	37-41 tahun	67	83	150
11.	42-46 tahun	72	83	155
12.	47-51 tahun	76	77	153

13.	52-56 tahun	72	44	116
14.	57-61 tahun	39	33	72
15.	62-66 tahun	23	15	38
16.	67-72 tahun	8	6	14
17.	72-75 tahun	7	5	12
18.	Diatas 75 tahun	40	35	75
Jumlah		1.355	1.219	2.574

Sumber: data laporan Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya 2019

Kegiatan pendidikan yang ada di Desa Batang Batindih sudah berlangsung dengan baik karena tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang pendidikan yang dimulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum. Saat ini pemerintah semakin gencar untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan agar masyarakat Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dapat meningkatkan pendidikan dan sumber daya manusia untuk dapat membangun Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar di masa yang akan mendatang. Untuk melihat lebih jelasnya data tingkat pendidikan masyarakat Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar:

Tabel IV.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	25	20
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	30	25
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	150	100
4.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	10	5
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	20	15
6.	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	27	30
7.	Usia 18-56 yang tidak tamat SLTA	200	250
8.	Tamat SD/ sederajat	250	245
9.	Tamat SMP/ sederajat	210	200

10.	Tamat SMA/ sederajat	293	265
11.	Tamat D-1/ sederajat	5	9
12.	Tamat D-2/ sederajat	8	9
13.	Tamat D-3/ sederajat	26	22
14.	Tamat S-1/ sederajat	100	22
15.	Tamat S-2/ sederajat	1	2
16.	Tamat SLB A-C	0	0
Jumlah		1.355	1.219
Jumlah Total		2.573	

Sumber: Data laporan Desa Batang Batindih 2019

Fasilitas pendidikan yang ada di desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan masyarakat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang telah di sediakan oleh pemerintah diharapkan masyarakat di Desa Batang Batindih memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah maju lainnya. Berikut jumlah gedung pendidikan yang ada di Desa Batang Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar:

Tabel IV.6 Jumlah Gedung Pendidikan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No.	Pendidikan	Gedung (unit)
1.	Playgroup (PAUD)	1 unit
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	1 unit
3.	SD Negeri	1 unit
4.	SMP Negeri	1 unit
Total		4 unit

Sumber: Pemerintah Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 2019

Agama adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan salah satu merupakan syarat menjadi warga Indonesia. Untuk menunjang hal tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan agama. Masyoritas agama yang di anut oleh masyarakat di Desa Batang Baidih Kecamatan Rumbio Jaya beragama Islam. Berikut jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya :

Table IV.7 Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No.	Rumah Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	1
2.	Musollah (Surau)	13
3.	Gereja	2
Total		16

Sumber: Pemerintahan Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 2019

4.2.4 Perekonomian Desa Batang Batindih

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Batang Batindih saat ini sudah menunjukkan peningkatan perekomian hal ini dapat dilihat dari perubahan pola kehidupan masyarakat di Desa Batang Batindih yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari seperti sandang, pangan, papan. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Batang Batindih terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang dikategorikan miskin, sangat miskin, tingkat perekonomian sedang atau normal dan tingkat perekonomian tinngi/keatas. Hal ini disebabkan oleh mata pencarian atau pekerjaan yang berbeda-beda sector. Sebagian besar masyarakat di Desa Batang Batindih merupakan seorang petani

dan pedagang. Berikut data masyarakat dan mata pencarian yang ada di Desa Batang Batindih:

Tabel IV.8 Jumlah Masyarakat dan Mata Pencarian Di Desa Batang Batindih

No.	Mata Pencarian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Petani	249	-
2.	Buruh tani	130	20
3.	Pegawai Negeri Sipil	8	8
4.	Pedagang keliling	8	7
5.	Bidan swasta	-	11
6.	Pensiunan TNI/POLRI	11	-
7.	Sopir	26	-
8.	Wiraswasta	15	4
9.	Jasa persewaan	10	-
10.	Pedagang	40	36
11.	Tukang bangunan	15	-
Jumlah		532	86
Jumlah total		618	

Sumber: data pemerintahan Desa Batang Batindih 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian yang ada di Desa Batang Batindih sangat beragam, tetapi lebih dominan dan yang paling banyak bermata pencarian sebagai petani dan pedagang.

Pemanfaatan dan penggunaan tanah yang ada di Desa Batang Batindih digunakan sebagai tanah pertanian dan berkebunan oleh masyarakat di Desa Batang Batindih seperti di lahan pertanian digunakan untuk menanam singkong (ubi kayu), sayur-sayuran dan di tanah perkebunan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, sedangkan tanah yang lainnya digunakan untuk membangun ruko-ruko dan fasilitas lainnya. Berikut sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Batang Batindih :

Tabel IV.9 Jumlah Sarana dan Prasarana Umum di Desa Batang Batindih

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Kantor Desa	1 Unit
3.	Puskesmas Pembantu Desa	1 Unit
4.	Masjid	1 Unit
5.	Mushola	13 Unit
6.	Playgroup dan Taman Kanak-kanak (TK)	2 Unit
7.	SD Negeri	1 Unit
8.	SMP Negeri	1 Unit
9.	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi


Sumber: *Profil Desa Batang Batindih 2018*

4.2.5 Pemerintahan Desa Batang Batindih

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, dan berbagai kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan hak asal usul, hak tradisonal dan prakarsa masyarakat yang sudah dihormati dan di akui di dlaam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa Batang Batindih dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan di bantu oleh perangkat desa lainnya, pusat pemerintahan di Desa Batang Batindih berada di Kantor Desa Batang Batindih. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Desa Batang Batindih memiliki 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, di setiap dusun yang ada di Desa Batang Batindih memiliki Kepala Dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Batang Batindih melalui Pemilihan Kadus yang diselenggarakan bersama dengan Pemilihan Kepala Desa. Pusat Pemerintahan Desa Batang Batindih berada pada Dusun 2. Kepala Desa yang melakukan tugasnya saat ini sesuai dengan periode waktu masa jabatan Kepala Desa (2020-2026) yaitu Pj. Kepala Desa Edi Wahyudi

SE, dibantu oleh Sekretaris Desa yaitu Yoga Setiawan, S. IP dan perangkat desa lainnya, berikut struktur perangkat Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yaitu :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.



Sumber: Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 2019

4.3 Gambaran Umum Bantuan Pogram Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program yang dibuat untuk penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan meruoakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan yang lainnya yang dbuat oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan akan segera dibentuknya Tim Penanggulangan Program Keluarga Harapan dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan agar terjadi koordinasi yang sinergi yang baik. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program lintas Kementrian Departemen Sosial Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program ini, makan akan dibantu ooleh Tim Tenaga ahli program Keluarga Harapan dan konsultan World Bank Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan diberbagai negara. Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Sasaran atau penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Sangat Miskin yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan ibu hamil/nifas. Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama menerima bantuan, mereka akan menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-17 tahun namun belum selesai

pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar, membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan Program Keluarga Harapan bagi anak, dan untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janin ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan Program Keluarga Harapan bagi ibu hamil

4.4 Visi dan Misi Program Keluarga Harapan

a. Visi Program Keluarga Harapan

“Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mencegah timbulnya gizi buruk pada balita dan turunya kualitas generasi muda. Meningkatkan kepedulian terhadap ibu hamil dan anak-anak putus sekolah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam pembangunan melalui kebijakan daerah oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan. Meningkatkan Kualitas generasi muda di Kecamatan Rumbio Jaya akan pentingnya Pendidikan”


b. Misi Program Keluarga Harapan

1. Meningkatkan Kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Memberdayakan potensi penyandang masalah kesejahteraan masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan harga diri / percaya diri masyarakat khususnya keluarga harapan.

4. Mengoptimalkan peran dinas pendidikan dan kesehatan serta masyarakat
5. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan
6. Meningkatkan Pentingnya akan kependidikan dan kesehatan
7. Mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan
8. Meningkatkan mutu SDM anak sekolah.

4.5 Struktur Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan

Gambar IV.2 Struktur Pelaksana Program Keluarga Harapan



Sumber: Program Keluarga Harapan 2018

4.6 Tugas dan Fungsi Pelaksana Program Keluarga Harapan

Berdasarkan struktur organisasi di atas maka dapat dilihat uraian tugas sesuai dengan tugas dari setiap bidang yang ada pada Pelaksana Program Keluarga Harapan, yaitu:

1. Pengarah

Memberikan pengarahan kepada Pelaksana baik materi yang bersifat substantif maupun teknik guna keberhasilan pengendalian Program Keluarga Harapan.

2. Pelaksana

- Merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program Keluarga Harapan.
- Menentukan kriteria dan daftar penerima Program Keluarga Harapan
- Melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan ke berbagai kalangan di pemerintah dan masyarakat luas
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan melakukan pelaporan hasil
- Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap pengurangan kemiskinan.
- Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada pengarah.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

3. Teknis

Membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam merumuskan kebijakan, design, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Keluarga Harapan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Identitas informan sangat diperlukan untuk memberikan informasi bagaimana gambaran yang setara antara data dengan informan yang diberikan, identitas informan dibutuhkan sebagai mana untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan, Kepala Desa Batang Batindih, Sekretaris Desa Batang Batindih, dan masyarakat Desa Batang Batindih. Identitas informan yang penulis jelaskan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin informan, pendidikan informan dan usia informan.

5.1.1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil dari penelitian identitas key informan dan informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3	75%
2.	Perempuan	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Pendamping Proghram Keluarga Harapan, Kepala Desa Batang Batindih, Sekretaris Desa Batang Batindih, dan masyarakat Desa Batang Batindih berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah laki-laki sebanyak 3 orang

dengan persentase 75% dan dengan perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 25% dan apabila di jumlahkan akan menjadi persentase 100%.

5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang membentuk pola pikir pada manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan yang jalani maka semakin matang juga pola pikir seseorang dalam bertindak laku dan berbuat sesuatu dalam menjawab berbagai pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara. Oleh sebab itu tingkat pemahaman informan juga tidak akan pernah terpas dari tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Pada tabel dibawah ini akan di gambarkan tingkat pendidikan key informan dan informan, sebagai berikut :

Tabel V.2 Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	25%
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	
4.	Strata Satu (Sarjana)	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat key informan dan informan yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan, Kepala Desa Batang Batindih, Sekretaris Desa Batang Batindih, dan masyarakat Desa Batang Batindih. Berdasarkan tingkat pendidikan Strata Satu (Sarjana) berjumlah 3 orang dengan persentase 75%, dan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Satu (SMP) dengan jumlah 1 orang dengan persentase 25%, jika di jumlah kan akan berjumlah 100%.

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Berdasarkan tingkat usia pemikiran seseorang sudah matang dan sudah mengerti untuk mengambil keputusan dengan benar, apa yang harus dilakukan maupun yang tidak harus dilakukan, tingkat usia sangat berpengaruh dalam hal ini. Usia key informan dan informan yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat pemahaman dan analisis terhadap pertanyaan wawancara yang akan di ajikan untuk memperoleh data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada tabel dibawah akan di gambarkan kriteria umur informan, sebagai berikut :

Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

No.	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1.	25-30	-	-
2.	31-35	2	50%
3.	36-45	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan, Kepala Desa Batang Batindih, Sekretaris Desa Batang Batindih, dan masyarakat Desa Batang Batindih dengan kriteria umur 31-35 berjumlah 2 orang dengan persentase 50%, dan kriteria umur 36-45 berjumlah 2 orang dengan persentase 50% jika di jumlahkan akan berjumlah 100%.

5.2 Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Proses pembangunan yang terjadi pada saat ini banyak mengalami pelanggaran, hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

sorotan yang sangat tajam, terutama dalam konteks aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip *good governance* dalam menjalankan pemerintahan merupakan suatu tuntutan utama, pada saat ini masyarakat mulai memperhatikan serta mengevaluasi dan menilai apa yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan. Tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang dilakukan oleh instansi pemerintah saat menjalankan tugas dan fungsinya diukur melalui tingkat pelayanan yang diberikan untuk masyarakat.

Penilaian pelaksanaan untuk suatu program sangat penting dengan kata lain agar program tersebut memiliki nilai yang strategis dan menginformasikan mengenai faktor apa saja yang berpengaruh pada pelaksanaan program yang dijalankan. Oleh sebab itu pengukuran pelaksanaan program yang dijalankan dapat dilihat dengan melakukan kegiatan evaluasi untuk melihat dan menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan proses pelaksanaannya,

Dengan melihat dan menilai kegiatan Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar berdasarkan indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan dan responsivitas. Maka penulis akan menyajikan penelitian dengan metode wawancara sebagai berikut:

5.2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yang di inginkan dengan maksimal agar sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas adalah suatu upaya yang dilakukan atau tingkat keberhasilan

yang akan dicapai dengan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih ini dalam menjalankan tujuan dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

5.2.1.1 Sosialisasi

Sosialisasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai organisasi tersebut. Terkhusus dalam melaksanakan suatu program yang di jalankan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia dengan melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya dan tindakan agar angka kemiskinan yang ada di Indonesia tidak melonjak naik.

Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku Pendamping dari Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan, pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 11.32 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

"kami sebagai pendamping PKH yang jelas dalam melakukan sosialisasi dalam bentuk pertemuan kelompok selama sebulan sekali secara rutin dan secara rutin melakukan yang namanya P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) tetapi selama adanya pandemi Covid19 ini pertemuan dan sosialisasi dan sebagainya kami tunda untuk sementara waktu dan akan dilakukan kembali seperti biasa kerana selama adanya pandemi covid19 ini tidak boleh adanya perkumpulan jadi selama adanya pandemi ini kami melakukan sosialisasi tiga bulan sekali sekaligus dengan pencairan dana PKH".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pendamping pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan sudah melakukan sosialisasi

kepada masyarakat penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan, tetapi karena adanya pandemi covid19 kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan sempat terhenti dan dilanjutkan kembali menjadi tiga bulan sekali mengingat masih terjadi pandemi covid19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama dengan Bapak Edi Wahyudi SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.16 WIB beliau mengatakan bahwa:

“Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melakukan sosialisasi yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku kepada masyarakat, dan pada saat pandemi covid19 seperti sekarang pendamping juga sudah melakukan sosialisasi dengan mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan dan membereritahu kepada masyarakat penerima manfaat agar tetap menjalankan protokol kesehatan selama pertemuan sosialisasi dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendamping dari Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melakukan sosialisasi dengan baik kepala masyarakat yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan agar masyarakat bisa mengerti apa kegunaan dari Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama dengan bapak Yoga Setiawan, S. IP selaku sekretaris desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.16 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

“Sosialiasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan ada dilakukan secara rutin di gedung pertemuan Desa Batang Batindih dengan menjelaskan terkait perubahan-perubahan yang akan datang”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pendamping dari Bantuan Program Keluarga Harapan selalu memberikan informasi dengan baik

terkait tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi kepada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan bersama dengan masyarakat yaitu Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.48 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“untuk sosialisasi dan pertemuan bersama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik, pendamping PKH sangat mengayomi dan juga sudah menjelaskan dengan baik kepada kami selaku masyarakat yang menerima bantuan”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa Pendamping Program Keluarga Harapan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menerima manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan dengan baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan kepada masyarakat penerima manfaat Progra Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik, karena dilakukan dengan rutin selama sebulan sekali oleh pendamping PKH, namun pada tahun 2020 ini sosialisasi yang biasanya dilakukan sebulan sekali tidak berjalan seperti biasanya, yaitu selama tiga bulan sekali dengan mentaati protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menggunakan masker selama proses sosialisas, hal ini terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi covid19 yang tengah ada di Indonesia.

5.2.1.2 Penertiban

Penertiban adalah suatu proses, cara, perbuatan menertibkan. Penertiban dilakukan agar terciptanya kedisiplinan dan ketentraman dalam berorganisasi. Dalam menjalankan suatu program diperlukan penertiban suatu aturan agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu program tersebut. Penertiban aturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan agar bantuan Program Keluarga Harapan berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 11.32 WIB. Beliau mengatakan bahwa:

”Penertiban untuk pertemuan kelompok untuk masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus wajib datang pada saat melakukan sosialisasi atau pertemuan kelompok, jika masyarakat yang tidak dapat hadir atau tidak mematuhi aturan dan kewajibannya sebagai anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) maka kami sebagai pendamping boleh melakukan penangguhan dana sebagai bentuk agar masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai anggota”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penertiban aturan yang dilakukan oleh pihak pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang mewajibkan setiap masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan agar memenuhi kewajibannya yaitu untuk datang rutin

setiap adanya pertemuan rutin atau sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Edi Wahyudi, SE Selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“penertiban untuk masyarakat yang menerima bantuan Program keluarga Harapan dari pihak pemerintah desa tidak dilakukan secara khusus, pemerintah desa hanya mengarahkan dan mengingatkan agar para penerima manfaat Program Keluarga Harapan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penerima bantuan yang sudah diberikan dari Pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penertiban peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batang Batindih tidak dilakukan secara tegas di karenakan persoalan penertiban peraturan dari Bantuan Program Keluarga Harapan sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pihak Pendamping Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.48 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“penertiban peraturan yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik, sehingga kami sebagai masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan semaksimal mungkin mentaati peraturan dan memenuhi kewajiban kami sebagai penerima manfaat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penertiban peraturan yang dilakukn oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan.

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan bahwa Penertiban Peraturan terhadap masyarakat penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh pihak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan dengan baik yaitu dengan pemberian sanksi berupa pemberian Surat Peringatan 1 (SP 1) dan penangguhan pencairan dana Program Keluarga Harapan kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan, tetapi pihak pemerintah desa tidak memberikan sanksi apapun kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.4 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Efektivitas

No.	Urutan	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Efektivitas pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di desa batang batindih
2.	Waktu kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat Pengamatan	Kantor Desa Batang Batindih
4.	Peserta yang diamati	Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH
5.	Hasil Observasi	Informasi yang diperoleh sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH sudah dilakukan secara rutin dibalai pertemuan desa batang batindih yang digunakan untuk sosialisasi dan pertemuan anggota penerima manfaat PKH, jika sebelumnya sosialisasi dilakukan 1

	<p>bulan sekali dikerenakan saat ini terjadi pandemi covid-19 maka sosialisasi atau pertemuan dilakukan pada saat pencairan dana bantuan PKH yaitu 3 bulan sekali. Penertiban peraturan yang harus dilakukan oleh penerima manfaat bantuan juga dilakukan oleh pendamping PKH dengan memberika surat peringatan pertama (SP 1) jika penerima manfaat tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima manfaat dengan datang secara rutin pada saat sosialiasi ataun pertemuan dilakukan.</p>
--	---

Sumber: Hasil Observasi

5.2.2 Efisiensi

Efisiensi adalah suatu bentuk ukuran dari sebuah keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang di inginkan sesuai dengan tujuan utama yang sudah ditetapkan, suatu kegiatan bisa dapat dikatakan efisien jika adanya suatu perbaikan pada prosesnya saat menjalankan suatu kegiatan.

Menurut S. P. Hasibuan (1984 : 233-4) Efisiensi adalah suatu perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), dengan kata lain adalah hubungan antara apa yang telah diselesai dengan dengan baik sesuai dengan tujuan dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Maksud dalam penelitian ini di analisis sebagai berikut:

5.2.2.1 Pembinaan Masyarakat

Efisiensi merupakan suatu bentuk hal yang berkaitan dengan jumlah usaha yang dilakukan dan yang diperlukan untuk mencapai tingkat keberhasilan di inginkan. Salah satu tingkat keberhasilan dari Program Keluarga Harapan yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang menerima bantuan dari Bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Di P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) pemerintah membantu masyarakat dalam bentuk peningkatan perekonomian masyarakat, pendamping Program Keluarga Harapan melakukan pembinaan dengan cara memberitahu kepada masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan untuk tidak bertambah malas melakukan pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan dari Program Keluarga Harapan ini, pemerintah dan pendamping PKH berharap bahwa masyarakat bertambah akan kesadarannya agar dapat memanfaatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan dengan sebaiknya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih dilakukan dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan tugas dan fungsi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“pembinaan yang kami lakukan adalah dengan memberitahukan dan menginformasikan perihal Program Keluarga Harapan dari Pemerintah Pusat yang ada di Desa Batang Batindih untuk meningkatkan perekonomian Keluarga Miskin dan memberantas kemiskinan kepada masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan, pemerintah Desa berkerjasama dengan pihak pendamping Program Keluarga Harapan untuk melancarkan tujuan dibuatnya Program Keluarga Harapan dengan melakukan pembinaan dalam pertemuan kelompok atau pada saat sosialisasi mengenai perkembangan Program Keluarga Harapan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batang Batindih dilakukan dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yoga Setiawan, S.IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 11.16 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“pembinaan yang kami lakukan yaitu dilakukan pada saat pertemuan kelompok yang di dampingi oleh pendamping Program Keluarga Harapan, selain melakukan pembinaan pada saat pertemuan kelompok kami dari pemerintah desa juga melakukan pembinaan pada saat masyarakat bertanya kepada pihak pemerintah desa jika ada yang tidak dimengerti dan kami dengan senang hati membina dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kami”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pembina yang dilakukan kepada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batang Batindih sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan mengenai Bantuan Program Keluarga Harapan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk memutus dan mengurangi angka kemiskinan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga

Harapan di Desa Batang Batindih pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 11.48 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Pendamping Program Keluarga Harapan melakukan pembinaan yang sangat baik kepada kami (KPM) pada saat sosialisasi pertemuan kelompok, pendamping Program Keluarga selalu membina dan memberitahu informasikan mengenai setiap perubahan dan perkembangan Program Keluarga Harapan segala sesuatu yang tidak kami (KPM) mengerti pendamping Program Keluarga Harapan akan menjelaskannya dan setiap keluhan yang kami adukan sebisa mungkin akan diusahakan, Pendamping selalu berusaha memberikan dan membina dengan baik para KPM”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemninaan yang dilakukan untuk masyarakat dilakukan dengan baik dan segala keluhan yang disampaikan masyarakat penerima manfaat diterima dengan baik oleh Pendamping program Keluarga Harapan.

Dari observasi yang dilakukan penulis di lapangan menemukan bahwa Pendamping Program Keluarga Harapan bersama dengan pihak Pemerintah Desa telah melakukan kerjasama dalam membantu pembinaan terhadap masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan, dan membantu masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjelaskan bagian-bagian yang tidak dimengerti oleh masyarakat.

5.2.2.2 Pendataan Penerimaan Bantuan

Pemerintah Desa Batang Batindih melakukan pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan kriteria penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan untuk membantu masyarakat miskin untuk tetap mendapatkan bantuan dari segi pendidikan dan kesehatan guna untuk menurunkan angkat kemiskinan dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Setelah Pemerintah Desa melakukan pendataan untuk calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan, kemudian data tersebut diberikan kepada pendamping Program Keluarga Harapan yang selanjutnya diserahkan kepada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten yang akan dikirim ke UPPKH Pusat kemudian dilakukan verifikasi data dan validasi untuk penetapan anggota Program Keluarga Harapan.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Proses pendataan sudah kami lakukan dengan baik sesuai dengan kriteria penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan, tetapi kami melakukan pendataan setiap 5 tahun sekali, untuk bidang pendidikan kami membuat form yang kami berikan kepada guru atau wali kelas untuk di isi dan kami mengecek absen kehadiran untuk melihat tingkat kehadiran siswa yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan, untuk bidang kesehatan kami turun langsung ke posyandu dan meminta data kepada bidannya untuk mengecek kehadiran pemeriksa kesehatan bagi ibu hamil/nifas dan balita”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendataan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan dilakukan dengan baik dengan melakukan pengecekan langsung atau turun langsung ke sekolah dan posyandu atau puskesmas yang berada di Desa Batang Batindih.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yoga Setiawan, S.IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember pukul 11.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kami sudah melakukan pendataan dan sering melakukan pendataan ulang untuk menetapkan yang menerima bantuan sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) dengan memanggil RT/RW agar

“dapat benar-benar mengetahui apakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) layak untuk menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang di lakukan Pemerintah Desa dilakukan sesuai dengan prosedur penilaian (*SOP*) untuk calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Wahyuni selaku masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 11.48 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“pendataan dilakukan oleh pemerintah desa maupun pendamping Program Keluarga Harapan dengan cara selalu mengecek absen pertemuan kelompok jika ada masyarakat penerima manfaat yang tidak memenuhi tugasnya sebagai anggota penerima bantuan maka pihak pendamping akan mengeluarkan surat peringatan (SP 1) dan meminta data yang dibutuhkan kepada kami (KPM) untuk pengecekan data”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan dengan baik dengan selalu melakukan pengecekan dan pendataan ulang mengenai masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan.

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan bahwa Pendamping Program Keluarga Harapan dan Pemerintah Desa Batang Batindih telah melakukan pendataan untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan *SOP (Standard Operating Procedure)* dan Pihak Pedamping melakukan survey langsung ke lapangan untuk melakukan ngecekan secara rutin agar dapat

mengetahui masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan dari Program Keluarga Harapan , tetapi data penerima manfaat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diperbaharui dalam 5 tahun sekali. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.5 Hasil Observasi Terkait Indikator Efisiensi

No.	Urutan	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Efisiensi pelaksanaan bantuan program keluarga hapan yang ada di desa batang batindah
2.	Waktu kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa Batang Batindah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
4.	Peserta yang diamati	Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH
5.	Hasil Observasi	Infomasi yang diperoleh bahwa dalam pembinaan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH dan pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH yang dibantu oleh pemerintah desa berdasarkan dengan SOP. Pihak pendamping dan pemerintah desa bekerjasama agar masyarajat yang membutuhkan bantuan agar dapat segera terdaftar sebagai anggota penerima manfaat bantuan PKH. Tetapi menambahkan anggota penerima manfaat atu perharuan data penerima manfaat PKH dilakukan hanya dalam waktu 5

		tahun sekali.
--	--	---------------

Sumber: Hasil Observasi

5.2.3 Kecukupan

Menurut William N.Dunn (2000 : 608) Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang di inginkan mancapai sesuai dengan target yang di inginkan dan seusai dengan target waktu yang telah di tentukan. Kecukupan merupakan suatu hasil pencapaian yang sudah dapat dirasakan dan telah mencukupi berbagai kepentingan. Dalam penelitian yang dimaksud dalam analisis ini adalah sebagai berikut :

5.2.3.1 Kerjasama Antara Masyarakat dan Pendamping PKH

Kecukupan dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan merupakan salah satu faktor dari kerja sama antara masyarakat dengan pihak pendamping Program Keluarga Harapan yang akan mempengaruhi tingkat pencapaian sebuah program tersebut tercapai atau tidak tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat, dalam hasl ini tingkat kecukupan yang diharapkan dalam melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan adalah kerja sama antara masyarakat penerima manfaat dengan pendamping Program Keluarga Harapan.

Berikut wawancara bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“dalam kerjasama antara kami pihak pendamping Program Keluarga Harapan dengan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik yaa walaupun terkadang masyarakat (KPM) ada yang tidak tertib tetap kita bina dan kita kasih arahan agar lebih tertib untuk kedepannya”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kerjasama antara pendamping dan masyarakat penerima manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Edi Wahyudi, SE selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.16 WIB, beliau menyatakan bahwa :

”kami saling mengkoordinasi perihal perkembangan apa saja yang terjadi mengenai Program Keluarga Harapan dan apa saja tindakan yang akan dijalankan untuk mensukseskan Program Keluarga Harapan yang Ada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kerjasama antara pendamping Program Keluarga Harapan dengan Pemerintah Desa Batang Batindih sudah berjalan dengan baik, antara pendamping dan pemerintah desa sudah bekerjasama dengan baik untuk menjalankan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Pihak pendamping dan masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan melakukan kerjasama dalam melakukan pendataan, penerima manfaat bekerja sama untuk melancarkan dan mencapai tujuan dari di buatnya Program Keluarga Harapan untuk memberantas kemiskinan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kerjasama antara pihak pendamping dan masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan berjalan dengan baik agar tujuan dari dibentuknya Program Keluarga

Harapan dapat tercapai untuk memberantas kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pihak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan masyarakat maupun dengan pihak pemerintah desa sudah dilakukan dengan baik dan sama-sama sudah berkerja sama untuk melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan agar berjalan dengan baik di Desa Batang Batindih. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.6 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Kecukupan

No.	Urutan	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Kecukupan dengan adanya pelaksanaan bantuan program keluarga harapan yang ada di desa batanag batindih
2.	Waktu kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
4.	Peserta yang diamati	Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH
5.	Hasil Observasi	Informasi yang diperoleh bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pendamping dengan masyarakat, pendamping dengan pemerintah desa sudah terlaksana, pendamping dan masyarakat desa sama-sama bekerja sama agar Program Keluarga Harapan yang ada di desa batang batindih

	berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibuatnya PKH. Pendamping dan pemerintah desa juga bekerja sama untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan jika masyarakat ada kendala atau hambatan mengenai PKH.
--	--

Sumber: Hasil Observasi

5.2.4 Perataan

Menurut William N. Dunn (2000 : 608) perataan adalah suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh suatu sasaran kebijakan. Perataan merupakan bentuk bagaimana evaluasi pelaksanaan bantuan program keluarga harapan (pkh) di desa batang batindah kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dalam analisis penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

5.2.4.1 Perataan Penerima Bantuan

Dalam pelaksanaan Bantuan program Keluarga Harapan agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang ingin di capai oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia maka dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu adanya perataan untuk penerima bantuan agar tidak terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat lain yang ingin mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

Berikut kuitipan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 10.32 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“untuk perataan penerima bantuan kami terus berusaha untuk membantu keluarga miskin yang membutuhkan bantuan Program Keluarga Harapan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus memantau dan mengusahakan untuk memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, secara keseluruhan untuk di desa batang batindih sudah hampir 80% masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan, itu sebabnya kami dan pemerintah desa selalu berusaha untuk melakukan survey dan pengecek data masyarakat miskin yang mungkin masuk dalam kriteria penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan. Untuk calon penerima manfaat yang mencari dan menentukan dari pihak pemerintah desa lewat Musdes (Musyawarah Desa) selanjutnya kami yang mengusulkan dan pihak pusat yang ada meloloskannya”

Berikut hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih pihak pendamping Program Keluarga Harapan terus berusaha untuk membantu agar penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan berjalan secara merata dan tidak adanya kecemburuan yang terjadi di masyarakat lainnya bagi yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“perataan penerima manfaat bantuan di desa batang batindih kami berusaha untuk adil memberikan bantuan untuk membantu masyarakat miskin, jika sudah menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maka tidak akan menerima bantuan dari program lain agar tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, itu sebabnya kami berusaha untuk survey dan membantu masyarakat miskin lainnya yang memenuhi kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan”

Berikut hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih pemerintah desa berusaha untuk adil memberikan bantuan untuk masyarakat miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan agar tujuan dari dibuatnya Program Keluarga Harapan bisa tercapai.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yoga Setiawan, S.IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 11.06 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan kami selalu berusaha untuk mendaftarkan masyarakat yang memenuhi kriteria penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan, untuk hasil selanjutnya bukan pihak desa yang menentukan, tetapi dari pihak pemerintah desa akan berusaha untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan pemerintah desa akan berusaha untuk mendaftarkan rumah tangga sangat miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat Penerima Manfaat dari bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 11.48 WIB, beliau menyatakan bahwa :

“kalau untuk perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut saya sebenarnya sudah cukup merata namun masih ada masyarakat yang tergolong mampu masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan sedangkan masyarakat lain yang tergolong tidak mampu (miskin) dan masuk dalam kriteria penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menerima bantuan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan yang masuk dalam kriteria penerima bantuan, dan jangka waktu yang lama untuk penambahan anggota baru penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa perataan penerima bantuan Program Keluarga Harapan belum berjalan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang digolongkan mampu tetapi masih menerima bantuan Program Keluarga Harapan dan masyarakat miskin yang masuk dalam kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum menerima bantuan. Dalam perataan penerima bantuan belum merata secara keseluruhan di Desa Batang Batindih. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.7 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Ketepatan

No.	Urutan	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Perataan pelaksanaan bantuan program keluarga harapan yang ada di desa batang batindih
2.	Waktu kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
4.	Peserta yang diamati	Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH

5.	Hasil Observasi	Informasi yang diperoleh bahwa dalam hal pemerataan penerima manfaat bantuan PKH belum berjalan dengan baik, masih ada masyarakat yang digolongkan mampu tetapi menerima bantuan PKH, dan masyarakat yang masuk kedalam kriteria penerima manfaat bantuan belum mendapatkan bantuan, karena pemberharuan data anggota baru penerima manfaat PKH hanya dilakukan 5 tahun sekali.
----	-----------------	---

Sumber: Hasil Observasi

5.2.5 Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu keberhasilan dari sebuah program kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat yang dibantu oleh program tersebut. Responsivitas juga merupakan kemampuan dalam birokrasi guna untuk melaksanakan dan menjalankan pengembangan suatu kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan untuk dicapai. Dalam analisis penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

5.2.5.1 Pencopotan Anggota Program Keluarga Harapan

Dalam melaksanakan suatu program anggota yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan untuk melancarkan dan mewujudkan tujuan dari suatu tujuan program tersebut dibuat, maka status keanggotaan atau peserta dapat dicopot atau berhentikan karena alasan tertentu. Dalam pencopotan anggota Program keluarga

Harapan yang dimaksud adalah jika tingkat perekonomian anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan sudah meningkat dan tidak perlu dibantu oleh Program Keluarga Harapan masyarakat tersebut hendaknya mengundurkan diri sebagai anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lainnya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.

Berikut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 10.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

”di dalam Program Keluarga Harapan tidak ada sistem mengganti anggota, jika sudah ada yang perekonomiannya meningkat dan dikatakan mampu ada yang namanya graduasi mandiri yaitu anggota penerima manfaat yang datang dan mengundurkan diri karena sudah dianggap mampu dan perekonomiannya semakin meningkat, kemudian nanti dari pihak kami akan mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pencopotan anggota penerima manfaat tidak dilakukan dan tidak ada sistem mengganti anggota dengan orang lain, pencopotan akan dilakukan jika masyarakat penerima manfaat melakukan graduasi mandiri atau mengundurkan diri sendiri sebagai penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan jika penerima manfaat mengundurkan diri kemudian dari pihak pendamping Program Keluarga Harapan akan mengeluarkan surat keterangan bahwa penerima manfaat sudah mengundurkan diri dan tidak akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“perihal pencopotan dan sebagaimana kami tidak tahu dan itu tugas dari pendamping Program Keluarga Harapan jadi kami sepenuhnya tidak berhak dan kami serahkan kepada pihak pendamping”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pencopotan anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan tidak dilakukan oleh pihak pendamping maupun pihak pemerintah Desa Batang batindih, karena perihal pencopotan bukan tugas dan tanggung jawab pihak pemerintah desa hal itu sepenuhnya tugas dan tanggung jawab pihak pendamping.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa pencopotan anggota penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ada sistem ganti anggota dengan masyarakat miskin lainnya, pihak pendamping dan pemerintah desa tidak melakukan pencopotan kepada masyarakat yang perekonomiannya sudah meningkat atau sudah digolongkan mampu karena yang akan mengundurkan diri sendiri adalah anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan itu sendiri.

5.2.5.2 Menerima Keluhan

Respon atau responsivitas yang diperlukan dalam menerima suatu keluhan masyarakat sangat diperlukan dan sangat membantu masyarakat mempunyai keluhan terhadap hal yang tidak di mengerti dan di pahami tentang Program Keluarga Harapan. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana respon pihak-pihak yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan seperti pendamping

dan pemerintah desa dalam melaksanakan pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Berikut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 10.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima keluhan yang di adukan oleh masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan jika ada keluhan dan jika ada hal yang tidak di mengerti oleh penerima manfaat, kami akan berusaha menjelaskan dan menuntun penerima manfaat samapai paham dengan apa yang kami sampaikan pada saat pertemuan kelompok dan sosialisasi baik itu dalam pengisian data yang kami berikan maupun hal lainnya”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan menerima keluhan dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat penerima manfaat yang mengajukan keluhan kepada pendamping Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersana dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kami dari pihak pemerintah desa menerima segala keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani masyarakat, jika masyarakat penerima manfaat ada yang tidak dimengerti atau kurang paham dan tidak bisa bertanya langsung kepada pihak pendamping kami akan membantu untuk menjelaskannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kepala desa atau pihak pemerintah desa menerima keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan jika mengalami kendala dalam hal apapun, pihak pemerintah desa akan membantu dan berusaha

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Yoga Setiawan, S. IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kami akan menerima keluhan yang diajukan oleh masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan jika tidak bisa bertemu dan bertanya langsung kepada pihak pendamping mengenai hal yang tidak di mengerti, karena selama adanya pandemi covid19 pertemuan kelompok untuk sosialisasi dilakukan tidak seperti biasanya yaitu 3 bulan sekali”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sekretaris desa batang batindih akan membantu dan menerima keluhan yang disampaikan oleh masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan jika pendamping tidak bisa bertemu dan membantu masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih pada tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 11.48 wb, beliau mengatakan bahwa :

“respon pendamping dalam menerima keluhan kami (KPM) sudah baik, pihak pendamping akan cepat tanggap pada saat menerima keluhan kami semua, pendamping juga dengan sabar menjelaskan hal-hal yang tidak kami mengerti dengan baik, pemerintah desa juga kadang membantu kami pada saat kami mengeluhkan hal yang tidak kami mengerti dan tidak bisa bertemu langsung dengan pihak pendamping”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam penilaian menerima keluhan anggota penerima manfaat pihak pendamping sudah berjalan dengan baik dan menerima semua keluhan yang disampaikan masyarakat dengan

baik dan dengan penuh kesabaran menjelaskan kepada masyarakat hal-hal yang tidak mereka mengerti sampai masyarakat penerima manfaat mengerti hal yang disampaikan pendamping pada saat pertemuan kelompok untuk sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa dalam hal menerima keluhan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan pihak pendamping sudah melakukannya dengan baik untuk membantu masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan untuk melancarkan sekaligus mewujudkan tujuan dibentuknya Program Keluarga Harapan dalam mengurangi angka kemiskinan dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia terutama di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

5.2.5.3 Melakukan Upaya Pembenahan

Dalam menjalankan suatu organisasi atau program tentu mengalami hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya hambatan dan kesulitan tersebut maka akan ada upaya untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi atau program tersebut agar dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tentu juga mengalami kesulitan dan hambatan yang terjadi oleh sebab itu melakukan upaya pembenahan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Berikut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 10.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“pembenahan kita lakukan pada saat peretemuan kelompok, kami selalu ingat kan kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban, dalam peretemuan kelompok itu kami menyampaikan sosialisasi, perkembangan, dan pembenahan yang akan kami lakukan untuk kedepannya agar Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan terget pencapaian yang di inginkan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya pembenahan pihak pendamping selalu mengingatkan dan melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan agar program yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan ;ancar sesuai dengan tujuan dibuatnya Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Pembenahan itu dilakukan oleh pihak pendamping, dari pihak pemerintah desa kami tidak melakukan pembenahan apapun, kami hanya membantu pihak pendamping jika masyarakat tidak dapat bertemu langsung atau berkomunikasi langsung dengan pihak pendamping”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan pembenahan PJ.Kepala Desa tidak melakukannya karena tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pembenahan, pembenahan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pendamping.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yoga Setiawan, S. IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 11.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kami tidak melakukan pembenahan secara khusus, kami hanya membantu pihak pendamping saja jika ada masyarakat yang tidak mengerti tetapi belum bisa bertemu dengan pihak pendamping, pembenahan secara khusus tidak ada karna itu bukan wewenang kami di dalam program Keluarga Harapan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Sekretaris Desa tidak melakukan pembenahan apapun, pemerintah desa hanya membantu pendamping jika ada masyarakat yang mengerti dan belum bisa bertemu dengan pendamping, maka pemerintah desa yang akan membantu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat yang menerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan di desa Batang Batindih pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“pembenahan selalu dilakukan oleh pihak pendamping dan disampaikan pada saat pertemuan kelompok saat sosialisasi, pihak pendamping selalu melakukan pembenahan jika ada yang kurang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya pembenahan pihak pendamping melakukannya dengan baik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Batang Batindih, pembenahan tersebut dilakukan di sampaikan oleh pendamping pada saat melakukan pertemuan kelompok untuk melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa upaya untuk melakukan pembenahan yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan agar mencapai target dan

mencapai tujuan yang di inginkan atau ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Batang Batindih. Meskipun pemerintah desa tidak banyak membantu dalam hal upaya melakukan pembenahan yang diperlukan. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.8 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Responsivitas

No.	Urutan	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Responsivitas pelaksanaan bantuan program keluarga harapan yang ada di desa batang batindih kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar
2.	Waktu kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
4.	Peserta yang diamati	Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH
5.	Hasil Observasi	Informasi yang diperoleh bahwa pencopotan anggota penerima manfaat tidak dilakukan oleh pendamping PKH ataupun pemerintah desa, masyarakat penerima manfaat yang akan mengundurkan dirinya sendiri jika sudah merasa tingkat perekonomiannya meningkat dan tidak membutuhkan bantuan PKH lagi, hal ini yang menyebabkan walau data penerima manfaat diperharui maka data penerima akan tetap bertambah bukan berkurang. Pendamping dan pemerintah desa

	<p>bekerja sama untuk membantu masyarakat yang memiliki keluhan jika tidak mengerti mengenai PKH atau pada saat sosialisasi. Pendamping dibantu oleh pemerintah desa juga berusaha untuk melakukan pembenahan agar Program Keluarga Harapan yang ada di desa batang batindih berjalan dengan baik.</p>
--	--

Sumber: Hasil Observasi

5.2.6 Ketepatan

Ketepatan merupakan hasil yang tertuju pada pencapaian hasil atau mengarah pada tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ketepatan ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan bantuan program keluarga harapan di desa batang batindih kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar berjalan dengan baik atau tidak dan mencapai tujuan yang di yang sudah di tetapkan

5.2.6.1 Pencapaian Hasil

Ketepatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Program yang membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia, dalam pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan memberikan hasil kerja yang dapat dilihat langsung dalam penelitian ini. Pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, maka pemerintah membuat Program untuk membantu masyarakat miskin dalam

memperoleh gizi yang seimbang di dalam bidang kesehatan bagi Ibu Hamil/nifas dan balita dan dalam bidang pendidikan agar generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia berupa program yang disebut dengan Program Keluarga Harapan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Berikut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku Pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 10.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“kami sebagai pendamping Program Keluarga Harapan berharap agar masyarakat yang tingkat perekonomiannya sudah meningkat untuk melakukan graduasi mandiri (pengunduran diri), jika sudah memiliki uaha dan sudah dianggap mampu agar sadar dan melakukan pengunduran diri sendiri, sebagai pendamping Program Keluarga Harapan pencapaian hasil yang diterima itu pada saat masyarakat penerima manfaat mempunyai kesadaran untuk mengundurkan diri agar angka kemiskinan yang ada dan angka penerima bantuan Program Keluarga Harapan dapat berkurang”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pencapaian hasil yang sangat di harapkan oleh pendamping Program Keluarga Harapan adalah jika masyarakat penerima manfaat tingkat perekonomiannya meningkat dan dianggap sudah mampu dan tidak mau menerima bantuan Program Keluarga Harapan, dengan cara melakukan pengunduran diri sebagai anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“pencapaian hasil yang ada di desa batang batindih sudah bagus, meskipun pada tahun 2020 ini ada penambahan kuota penerima bantuan Program Keluarga Harapan, pemerintah desa sudah

membantu pihak pendamping memberika pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan manfaat Program Keluarga Harapan yang ada di desa ini”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pencapaian hasil Program Keluarga Harapan di desa batang batindih sudah bagus dan mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan bertambahnya kuota penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yoga Setiawan, S. IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.16 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Pencapaian hasil dari Program Keluarga Harapan sudah dikatakan baik karena dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan dan pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam tingkat pencapaian hasil Program Keluarga Harapan yang ada di desa batang batindih dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena dengan adanya Program Keluarga Harapan sangat membantu masyarakat miskin yang nenerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam peningkatan perekonomian, kesehatan dan bantuan pendidikan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“pencapaian hasil dari Program Keluarga Harapan untuk kami (KPM) sudah berhasil karna dapat membantu dari segi perekonomian, kesehatan dengan memberi pelayanan kesehatan dan dalam bidang pendidikan”

Berikut hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pencapaian hasil dari bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dapat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomian, pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk generasi masa depan negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa pencapaian hasil dengan adanya bantuan Program keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sudah membantu terutama masyarakat penerima bantuan Proram Keluarga Harapan karena selain mendapatkan pelayanan di dalam bidang kesehatan untuk ibu hamil/nifas dan balita, kemudian mendapat pelayanan pendidikan, serta meningkatkan perekonomian Rumah Tangga Sangat Miskin.

5.2.6.2 Melakukan Evaluasi

Hasil akhir saat melakukan suatu kegiatan adalah melakukan evaluasi untuk melihat hasil kinerja akhir yang berjalan belum maksimal, dan diperlukannya melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran pelaksanaan suatu program sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan guna untuk menurunkan angka kemiskinan dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia terutama di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Berikut kutipan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ade Candra, SKM selaku pendamping Program Keluarga Harapan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 10.32 Wib, beliau mengatakan bahwa :

“evaluasi selalu kami lakukan karena kami selalu ngecek apa saja yang kurang dan dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat sehingga kami dapat melakukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan kedepannya dan kami dapat melakukan evaluasi kinerja agar Program Keluarga Harapan berhasil menapai tujuann untuk memberantas kemiskinan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi pendamping selaku melakukan pengecekan dan dan melakukan evaluasi yang dibutuhkan untuk masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan, evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar Program Keluarga Harapan agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

Selanjutnya peneliti melakukan bersama dengan Bapak Edi Wahyudi, SE selaku PJ. Kepala Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.16 WIB, beiau mengatakan bahwa :

“evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa hanya pengusulan penambahan calon anggota penerima manfaat Program Keluarga Harapan melalui musyawarah desa dengan diusulkan oleh RT/RW dan kepala dusunnya, evaluasi secara khususnya kami tidak melakukannya tetapi kami selalu menerima dan meminta hasil evaluasi yang dilakukan oleh pendamping”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi pemerintah desa tidak ikutb campur, pemerintah desa hanya melakukan usulan unruk calon anggota penerima manfaat baru yang akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Bapak Yoga Setiawan, S.IP selaku Sekretaris Desa Batang Batindih pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.WIB, beliau mengatakan bahwa :

“evaluasi yang kami lakukan hanya mendaftarkan calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang baru untuk membantu masyarakat miskin lainnya yang memenuhi kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan”

Berikut hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi pemerintah desa tidak melakukan apapun, karena dalam melakukan evaluasi sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pendamping, pemerintah desa hanya membantu pendamping dalam melakukan survey calon anggota baru penerima bantuan dan membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ibu Sri Mulyani selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 11.32 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) selalu melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Batang Batindih, dan pihak pendamping selalu melakukan pengecekan secara rutin untuk melihat perkembangan dan memantau Program Keluarga Harapan”

Berikut hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak pendamping Program Keluarga Harapan sudah melakukan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih dengan baik, untuk melihat perkembangan dari bantuan Program Keluarga Harapan dan melihat tingkat keberhasilan dari bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Batang Batindih.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan evaluasi bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sudah dilakukan meskipun

pada tahun 2020 mengalami penambahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel V.9 Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Ketepatan

No.	Urutan	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Ketepatan pelaksanaan bantuan program keluarga harapan yang ada di desa batang batindih kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar
2.	Waktu kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Kantor Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
4.	Peserta yang diamati	Pendamping PKH dan masyarakat penerima manfaat bantuan PKH
5.	Hasil Observasi	Informasi yang diperoleh bahwa pencapaian hasil dengan adanya Program Keluarga Harapan adalah dengan terbantunya keluarga sangat miskin dalam perekonomian, pendidikan anak, dan kesehatan ibu hamil dan balita, hal ini membantu keluarga sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup, sekolah anak, dan kesehatan. Pendamping berusaha melakukan evaluasi untuk membantu masyarakat penerima manfaat agar PKH yang ada di desa batang batindih berjalan dengan baik.

Sumber: Hasil Observasi


5.3. Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar bahwa hambatan yang terdapat di dalam Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Batang Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia dalam bentuk Bantuan Program Keluarga Harapan sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan dana bantuan yang diberikan untuk keperluan pokok yang sebagaimana mestinya harus digunakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang bermutu dan mengurangi angka kematian Ibu hamil dan balita.
2. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan padahal memenuhi kriteria penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan.
3. Pendataan ulang yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan untuk calon anggota penerima bantuan yang baru hanya dilakukan selama 5 tahun sekali sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan harus

menunggu lama untuk menjadi anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan dikarenakan lamanya pendataan ulang yang dilakukan.

4. Masih banyaknya masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota penerima bantuan Program Keluarga dengan tidak hadir atau datang pada saat pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan yang dimanfaatkan untuk bersosialisasi mengenai perkembangan dan perubahan bantuan Program Keluarga Harapan.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, yang dapat peneliti ambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini terutama bagi Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, yaitu :

6.1 Kesimpulan

1. Untuk efektivitas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik meskipun dari pihak pemerintah desa tidak ikut serta melakukan sosialisasi, namun pemerintah desa juga ikut serta membantu menjelaskan ketika masyarakat penerima manfaat ada yang belum jelas dan belum mengerti, sehingga dalam pelaksanaan penertiban peraturan yang dilkukann oleh pihak pendamping bisa berjalan dengan lancar ssuai dengan terget yang telah ditentukan
2. Untuk indikator efisiensi dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan sangat berjalan dengan optimal dan sangat dibutuhkan oleh penerima bantuan agar Program Keluarga Harapan di desa batang batindih bisa berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan di buatnya Program Keluarga Harapan. Meskipun

dalam pendataan masih masih belum berjalan dengan optimal karena data yang akan diperbaharui selama 5 tahun sekali, namun pendamping selalu melakukan pengecekan data absen dan data lainnya secara rutin.

3. Untuk indikator kecukupan dapat disimpulkan bahwa para penerima bantuan melakukan kerjasama yang baik dengan pendamping dan pemerintah desa dalam pelengkapan data dan pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan.
4. Untuk indikator perataan dapat disimpulkan bahwa Pendamping Program Keluarga Harapan melakukan dan berusaha membantu masyarakat sangat miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan secara merata dan adil untuk meningkatkan perekonomian dan pemberantasan kemiskinan yang ada di Indonesia terutama di Desa Batang Batindih.
5. Untuk indikator responsivitas dapat disimpulkan bahwa Pendamping Program Keluarga Harapan tidak melakukan pencopotan untuk anggota penerima bantuan yang sudah tidak layak menerima bantuan dikarenakan tingkat perekonomiannya sudah meningkat, pendamping hanya akan mengeluarkan surat pemberitahuan pengunduran diri kepada masyarakat yang mengundurkan diri sebagai anggota penerima bantuan. Dan upaya pendamping dalam melakukan pembenahan sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan.
6. Untuk indikator ketepatan dapat disimpulkan bahwa hasil kinerja yang dilakukan berjalan dengan baik karena pihak pendamping Program Keluarga

Haran selalu melakukan evaluasi meskipun pada tahun 2020 mengalami peningkatan angka penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Batang Batindih.

6.2 Saran

1. Kepada Pendamping Program Keluarga Harapan agar terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kematian ibu hamil dan balita, meningkatkan Sumber Daya Manusia lewat pendidikan, dan memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya di Desa Batang Batindih
2. Kepada pemerintah desa untuk terus meningkatkan kerjasama dengan pendamping Program Keluarga Harapan untuk mewujudkan tujuan dibentuknya Program Keluarga Harapan dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pelengkapan data dan pengisian data.
3. Kepada masyarakat penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tetap patuh dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota penerima bantuan dengan baik untuk mempermudah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan dapat mencapai tujuan Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rukminto, I. (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Ala, A. B. (1981). *Kemiskinan Dan Strategi Memerangi Kemiskinan Edisi II*. Yogyakarta: Liberty.
- Ari Kunto, S. (2010). *Produser Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awing, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HAW, W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaira.
- Islamy, M. Irfan. (1992). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, M. (2013). *Dinamika Demokrasi Politik Dan Pemerintah Dearah*. Jakarta: Penerbit INDEKS.
- Lexy J, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Maulidiah, Sri. (2014). *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)*. Bandung: Indra Prahasta.

- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Moelong L.J, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jarkarta: Raja Grafindo.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2005). *Kybernologi I dan II* . Jakarta: Rineka Cipta Pembangunan.
- Nugroho, D Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: elexmedia.
- _____. (2009). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Elex Komputindo
- Nurcholis, Hanif, (2005). *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta,Gramedia Widarsana.
- _____.(2007). *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- _____.(2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- _____.(2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Saragih, T. F. (2004). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: Cipruy.
- Sedermayanti. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Siagian, P. S. (2002). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. (2012). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Solichin, A. W. (2002). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sollahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHPA, KUHPd)*. Jakarta: Visimedia.
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharto, E. (2008). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- . (2009). *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Syafii, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Tandjung, Hendri, 2003. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Djambatan, Jakarta.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, A. S. (2004). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, S. d. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jakarta: Fokus Media.
- Winarno, Budi. (2010). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang: Bayumedia.

Jurnal :

Access, O., & Riptek, J. (2019). *JURNAL RIPTEK KAJIAN KELAYAKAN PENERIMA MANFAAT (GAKIN PKH) TERHADAP PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH*. 13(2).

Anneke, R. M., Ngangi, C. R., & Rengkung, L. R. (2017). Efektivitas Ketepatan Sasaran Dalam Penyaluran Pkh Keluarga Petani Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 13(3), 45.

Ali, Z. (2017). Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Ilmu Pemerintahan*, 361-365.

Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 4(1), 45.

Diahloka, C., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Polit*, 3(1), 29–37.

Ekardo, Firdaus, & E. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi*, 200-2008.

Febrian, R. A. (2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. *Ilmu Pemerintahan*, 479-485.

- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). *Ilmu Pemerintahan*, 44-55.
- Fidyatun, E. (2012). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Di Kabupaten Brebes Tahun 2011. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 26-36.
- Gunarsa, M. R. (n.d.). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI (Studi Kasus Di Kecamatan Cibadak). *Administrasi Publik*, 97-102.
- Ira Devi Lia, D. H. M. S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bungo. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v4i1.1347>
- Kholif, K. I., Noor, I., & Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 709–714.
- Larasati, D. C. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 40–48.
- Lidiana, M. S. (2014). Pengaruh Dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. *Ilmu Ekonomi*, 31-38.
- Marnah, H. d. (2016). Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Paminggir. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 130-138.

- Nur Aminudin, I. A. (n.d.). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (DSS) PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA DESA BANGUN REJO KECAMATAN OUNDUH PIDADA PESAWARAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCY PROCESS (AHP). 66-72.
- Nurul Infitah, S. W. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 103-109.
- Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community (. *Wacana*, 16(2), 79–96.
- Usman, C. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*, 2(1), 1–13. Retrieved from
- Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 29–34.
- Virgoreta, D. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–6.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Buku Panduan Pendamping Program Keluarga Harapan 2019